

PENYUSUNAN *DETAIL ENGINEERING DESIGN* (DED) REVITALISASI WADUK MULUR SUKOHARJO TELAN LEBIH DARI RP590 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bupati-Klaten-Sri-Mulyani-menyerahkan-BLT-DBHCHT.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO — Pemkab Sukoharjo menargetkan pembuatan detail engineering design (DED) atau rancang bangun rinci revitalisasi Waduk Mulur Bendosari selesai pada Desember 2023. Waduk ini akan dibangun ulang menjadi objek wisata.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sukoharjo, Setyo Aji Nugroho, Senin (25/9/2023) mengatakan tahapan lelang DED telah selesai dilaksanakan. Tanda tangan kontrak penyusunan DED revitalisasi kawasan wisata Waduk Mulur dilakukan pada 22 Agustus 2023 lalu.

Mengacu data situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo, diketahui pemenang lelang tersebut adalah PT. Duta Bhuana Jaya yang beralamat di Jl. Jatiwangi X No.31 Antapani, Bandung, Jawa Barat. Nilai proyeknya Rp593.184.000.

Pemkab Sukoharjo berharap pihak ketiga pemenang lelang bisa menyelesaikan tugasnya sesuai kontrak kerja. “Sekarang masih dilaksanakan tahapan penyusunan DED revitalisasi Waduk Mulur Bendosari sebagai ojek wisata. DED diharapkan selesai pada Desember 2023, masterplan-nya sudah ada, feasibility study [studi kelayakan] sudah ada,” ujar Aji kepada Solopos.com.

Tahapan DED dilaksanakan setelah sebelumnya Pemkab Sukoharjo selesai melakukan studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida). Rekanan pihak ketiga juga sudah melakukan survei lapangan. DED yang sedang dikerjakan akan mencakup kawasan darat dan perairan Waduk Mulur.

Hasil studi menyatakan Waduk Mulur Bendosari layak direvitalisasi menjadi ojek wisata. Dalam studi kelayakan itu juga diketahui revitalisasi Waduk Mulur Bendosari sebagai ojek wisata alam dipusatkan di lapangan Pringgondani. Posisi lapangan Pringgondani berada di tempat strategis di tepi jalan raya dan pusat Waduk Mulur Bendosari.

Lapangan Pringgondani nantinya dilengkapi dengan sejumlah wahana wisata dan tempat kuliner. Konsep pengembangan Waduk Mulur Bendosari tidak hanya terpusat pada pemanfaatan air tawar, namun juga lingkungan sekitarnya.

Begitu DED selesai, Pemkab Sukoharjo akan menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Tahapan amdal wajib dipenuhi sebagai syarat revitalisasi Waduk Mulur Bendosari sebagai objek wisata. Pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng menyangkut revitalisasi ini mengingat Waduk Mulur masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Jika seluruh persyaratan tersebut terpenuhi yakni studi kelayakan, masterplan hingga DED, maka ke depan pengelolaan Waduk Mulur Bendosari akan diserahkan kepada Pemkab Sukoharjo yang saat ini masih dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harapannya tahun 2024 atau 2025 bisa direalisasikan,” lanjut Aji.

Keberadaan Waduk Mulur selama ini dimanfaatkan sebagai potensi air tawar untuk karamba ikan dan objek wisata. Namun demikian keberadaan Waduk Mulur belum maksimal karena banyak ditemukan kekurangan dan kerusakan fasilitas pengunjung.

Kondisi tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan potensi waduk baik. Pengembangan Waduk Mulur sebagai objek wisata diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi di sana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Keberadaan Waduk Mulur ke depan juga diharapkan dapat menjadi salah satu wadah sport tourism.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/penyusunan-ded-revitalisasi-waduk-mulur-sukoharjo-telan-lebih-dari-rp590-juta-1750690>, “Penyusunan DED Revitalisasi Waduk Mulur Sukoharjo Telan Lebih dari Rp590 juta”, tanggal 25 September 2023.
2. <https://sukoharjonews.com/informasi-terbaru-soal-pengelolaan-waduk-mulur-yang-diminta-pemkab-sukoharjo/>, “Informasi Terbaru Soal Pengelolaan Waduk Mulur yang Diminta Pemkab Sukoharjo”, tanggal 23 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan artikel tersebut di diketahui bahwa Pemkab Sukoharjo menargetkan pembuatan *detail engineering design* (DED) atau rancang bangun rinci revitalisasi Waduk Mulur Bendosari selesai pada Desember 2023. Tahapan lelang DED telah selesai

dilaksanakan. Tanda tangan kontrak penyusunan DED revitalisasi kawasan wisata Waduk Mulur dilakukan pada 22 Agustus 2023 lalu.

Mengacu data situs layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo, diketahui pemenang lelang tersebut adalah PT. Duta Bhuana Jaya yang beralamat di Jl. Jatiwangi X No.31 Antapani, Bandung, Jawa Barat. Nilai proyeknya Rp593.184.000. Pemkab Sukoharjo berharap pihak ketiga pemenang lelang bisa menyelesaikan tugasnya sesuai kontrak kerja

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:³
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 4

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi